



Praktik Keterbukaan Kontrak dan Izin di Daerah

Practice of Open Contracting and Licensing at Local Level

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan diskusi publik yang berjudul Praktik Keterbukaan Kontrak dan Izin di Daerah pada Selasa, 7 Juli 2020. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh kontroversi keterbukaan kontrak dan perizinan ini dimana beberapa daerah sudah memutuskan bahwa kontrak terbuka untuk publik, tapi sebagian menyatakan kalau kontrak tidak terbuka untuk publik karena mengandung informasi yang sensitif. Dalam beberapa putusan Komisi Informasi, informasi mengenai kontrak dan perizinan ini seharusnya terbuka karena hal-hal yang dikecualikan dapat tetap dirahasiakan. Perdebatan muncul ketika masyarakat ingin mengakses informasi, terutama informasi sektor minyak dan gas. Webinar ini bertujuan untuk melihat dan mendiskusikan berbagai pengalaman mengenai proses keterbukaan informasi di daerah.

Giri Ahmad Taufik, dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, menyampaikan paparan mengenai laporan akses informasi dan keterbukaan kontrak/izin sektor industri ekstraktif di enam pemerintahan provinsi di Indonesia. Menggarisbawahi kurangnya badan publik yang menjalankan keterbukaan kontrak/izin dalam industri ekstraktif, tepatnya hanya 22.1%, kebutuhan untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan dalam bidang ini semakin besar. Temuan yang menarik meliputi tiga daerah yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur yang sudah memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan.

Fernan, dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menjelaskan di tahun 2016, Aceh sudah memberlakukan kebijakan penetapan pengecualian informasi dalam DIP melalui Keputusan Gubernur tahun 2016 dan sudah diubah di tahun 2018. Hal ini

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia held a public discussion entitled Openness of Contracts and Licensing Practices in Regions on Tuesday 7th of July 2020. This discussion was motivated by the controversy over the openness of contracts and permits in which several regions have decided that the contract is open to the public, but some stated otherwise due to its sensitive information. In some decisions of the Information Commission (Komisi Informasi), information regarding contracts and permits should be open because excluded matters can be kept confidential. Debate arises when people want to access information, especially in the oil and gas sector. This webinar aims to see and discuss various experiences regarding the process of information disclosure in the regions.

Giri Ahmad Taufik, from the Indonesian Center for Law and Policy Studies, delivered a presentation on reports on access to information and disclosure of extractive sector contracts / permits in six provincial governments in Indonesia. Underlining the lack of public bodies that carry out contract / permit openness in the extractive industry, precisely only 22.1%, the need to encourage the implementation of openness in this field is even greater. Interesting findings include three regions namely Aceh, West Sumatra, and East Kalimantan which already have an exempt List of Public Information (DIP – Daftar Informasi Publik).

Fernan, from Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh or Aceh's Anti-Corruption Movement, explained that in 2016, the region had adopted a policy on determining information exceptions in the List of Public Information through the 2016 Governor Decree and was amended in 2018. This is a challenge for activists of information disclosure related to information limitation to the public. Some points that need to be speeded up by the regulatory

menjadi tantangan bagi penggiat keterbukaan informasi terkait dengan pembatasan informasi pada publik. Beberapa poin yang perlu dipercepat proses regulasinya meliputi: (1) hukum atau regulasi mengenai pengecualian informasi, (2) putusan Komisi Informasi yang berbenturan dengan keputusan daerah dalam penetapan DIP, (3) Sektor SDA perlu memiliki regulasi untuk pengelolaan SDA. Sebanyak 122 informasi yang dikecualikan, terdapat 33 atau 28% mengenai informasi sumber daya alam dan bukan tergolong informasi yang sensitif untuk dibuka ke publik. Keterbukaan informasi sumber daya alam (SDA) di Aceh menjadi perhatian khusus karena publik belum dapat mengakses daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari website PPID. Selain itu, isu pengelolaan migas di Aceh menjadi penting karena dianggap gagal dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah adanya PPID dalam badan pengelola sumber daya alam, terutama minyak dan gas di Aceh.

Agus Cahyono Adi, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian ESDM, menjelaskan mengenai proses-proses penyampaian keterbukaan dalam pengelolaan SDA. Pusdatin ESDM merupakan salah satu unit yang menyusun data terkait sektor SDM ditingkat pusat. Pemerintah merupakan organisasi kolektif. Kementerian ESDM telah melakukan beberapa reformasi di berbagai sektor, khususnya terkait dengan data regular dan spasial. Reformasi ini mencakup penyajian data yang akurat, verifikasi dan validasi data, dan koordinasi dengan daerah setiap 3 bulan untuk rekonsiliasi data. Kami melakukan rekonsiliasi dengan daerah baik migas maupun mineral. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien. Kementerian ESDM saat ini juga tengah menyiapkan regulasi untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong perekonomian Indonesia.

Ikhsan, dari FITRA Riau, memaparkan latar belakang riset keterbukaan kontrak dan perizinan di daerah. Beliau menjelaskan riset ini dilakukan untuk melihat peran PPID dalam pengelolaan SDA. Tantangan terbesar dalam mengelola informasi SDA adalah proses pengumpulan datanya. FITRA Riau melihat banyaknya proses birokrasi yang sangat berbelit. Sebagai contoh, FITRA Riau belum melihat data berapa kontribusi perusahaan minyak kepada Provinsi Riau. Kekhawatiran masyarakat Riau adalah kurangnya informasi mengenai kontribusi pengelolaan SDA yang sudah dikeruk dari daerahnya. Kontrak kami lihat dapat menjadi basis data bagi masyarakat.

process include: (1) law or regulation regarding information exclusion, (2) Information Commission decisions that conflict with regional decisions in the determination of the List of Public Information, (3) The natural resources sector needs to have regulations for its management. As many as 122 information that is excluded, there are 33 or 28% of natural resource information and not classified as sensitive information to be disclosed to the public. The disclosure of natural resource information in Aceh is of particular concern because the public has not been able to access the Mining Business License (IUP - Izin Usaha Pertambangan) list from the Information and Documentation Management Officer (PPID - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) website. In addition, the issue of oil and gas management in Aceh becomes important because it is considered a failure in the management of its natural resources. One improvement that needs to be done is the presence of PPIDs in natural resource management bodies, especially oil and gas in Aceh.

Agus Cahyono Adi, Head of the Center for Data and Information, Ministry of Energy and Mineral Resources (Pusdatin ESDM), explained the processes of communicating openness in the management of natural resources. Government is a collective organisation, and Pusdatin ESDM is one of the units that compiles data related to the HR sector at the central level. The Ministry of Energy and Mineral Resources has carried out several reforms in various sectors, specifically related to regular and spatial data. These reforms include the presentation of accurate data, verification and validation of data, and coordination with the regions every 3 months for data reconciliation. We do reconciliation with both oil and gas and mineral regions. This data can then be used to develop effective and efficient economic policies. The Ministry of Energy and Mineral Resources is currently also preparing regulations to improve information disclosure services. This information disclosure is intended to increase investor confidence and encourage the economy.

Ikhsan, from FITRA Riau, explained the background of research on contract openness and licensing in the regions. He explained that this research was conducted to see the role of PPID in the management of natural resources. The biggest challenge in managing natural resource information is the data collection process. FITRA Riau sees many bureaucratic processes that are very complicated. For example, FITRA Riau has not seen data on how much oil companies contribute to Riau Province. The Riau people's concern is the lack of information regarding the contribution of natural resource management that has been dredged from the region. The contract we see can be a database for the community.

Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Provinsi Aceh, Zalsufnan, menjelaskan keadaan DIP di Aceh dimana informasi yang dikecualikan sudah menurun dari 122 menjadi 65 informasi dan hampir semua yang dihapuskan dari daftar dikecualikan adalah industri ekstraktif. Sementara yang dikecualikan atau dirahasiakan terkait anggaran perusahaan yang bersangkutan. Terkait dengan adanya uji akses pemohon yang tidak diberikan informasi, beliau merujuk pada Pasal 7 di UU no. 14 ayat 1. Dijelaskannya, pasal tersebut menuliskan bahwa PPID hanya boleh mengeluarkan informasi sesuai dengan kewenangannya. Informasi mengenai pendayagunaan SDA memang terbuka, tetapi pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk membuka informasi. Secara kewenangan, informasi itu hanya boleh diserahkan kepada orang yang mempunyai kewenangan atas izin itu. PPID Aceh hanya mempunyai izin industri kecil dan pertambangan rakyat kalau di pemerintah daerah. Terkait kasus Gerak Aceh pada 2017, beliau mengatakan masa transisi juga dapat mempengaruhi keterbukaan informasi, karena di tahun yang sama, PPID juga terhambat.

Kemudian, **Dwi Arie Santo, Somasi NTB,** memaparkan mengenai pengalaman dalam mendampingi permintaan informasi dari Pemerintah Provinsi NTB. Temuan di NTB, sekelompok masyarakat mencoba mengakses informasi pertambangan kepada dinas SDM. Dokumen yang di minta meliputi daftar perusahaan, dokumen izin, dan dokumen khusus untuk wilayah kabupaten Sumbawa Barat. Beberapa hal yang menarik, badan publik merespon permintaan informasi setelah melayangkan surat keberatan setelah 10 hari kerja. Padahal seharusnya dalam PERKI mengenai standar layanan informasi, dalam 10 hari kerja, badan publik harus menjawab permohonan tersebut. Itupun hanya diberikan daftar informasi izin perusahaan pertambangan. Salah satu alasan mengapa tidak diberikan yang lainnya adalah karena badan publik kesulitan mendapatkan informasi di tingkat kabupaten/kota.

I Gede Putu Aryadi, Kepala Diskominfo Provinsi NTB, menyampaikan beberapa catatan terkait Provinsi NTB yang tidak memiliki informasi yang dikecualikan. Provinsi NTB tidak menetapkan keputusan dikecualikan tetapi membuat pedoman uji konsekuensi terhadap informasi publik. Karena prinsipnya, informasi publik itu terbuka. Tetapi, ada memang hal-hal yang perlu dikecualikan karena mengandung informasi yang sensitif. Di era yang marak dengan perubahan, akan lebih susah jika ada banyak peraturan yang tidak dinamis.

The Daily Chief Executive Officer of the Aceh Provincial Information and Documentation Management Officer, Zalsufnan, explained the List of Public Information in Aceh where excluded information had decreased. The information was reduced from from 122 to 65 and almost everything that was removed from the excluded list was extractive industries. While those that are excluded are related to the company's budget. Related to the applicant's access test that was not given information, he referred to Article 7 of Law no. 14 paragraph 1. He explained, the article states that PPID may only issue information in accordance with their authority. Information about the utilization of natural resources is open, but the Aceh government does not have the authority to open information. In terms of authority, this information should only be handed over to people who have authority over the permit. PPID Aceh has a permit for only small-scale industry and mining for the people in the local government. Regarding the Aceh Movement case in 2017, he said the transition period could also affect information disclosure, because in the same year, PPID was also hampered.

Then, Dwi Arie Santo, Somasi NTB, explained the experience in assisting information requests from the NTB Provincial Government. In NTB, a group of people trying to access mining information to the HR department. The requested documents include company listings, permit documents, and special documents for the West Sumbawa Regency area. Interestingly, public agencies respond after 10 working days to the information requests after sending an objection letter. Whereas in the Information Commission Regulation regarding information service standards, within 10 working days, public bodies must respond to the request. And even then only given a list of mining company permit information. One of the reasons why no other was given was because public agencies had difficulty getting information at the district / city level.

I Gede Putu Aryadi, Head of the Department of Communication and Information Technology of the NTB Province, delivered a number of notes relating to the Province which did not have information that was excluded. The NTB province does not set exceptions but makes guidelines for testing the consequences of public information. Because in principle, public information is open. However, there are indeed things that need to be excluded because they contain sensitive information. In an era that is rife with change, it will be more difficult if there are many rules that are not dynamic.

After a statement from the head of the NTB Province's communication and informatics office, **Beni Iryan from Qbar West Sumatra,** explained his experience in requesting informatio. In 2016, there were companies in

Setelah pernyataan Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, **Beni Iryan, dari Qbar Sumatera Barat (Sumbar)**, menjelaskan pengalaman terkait permintaan informasi di Sumbar. Pada tahun 2016, terdapat perusahaan di Sumbar yang bergerak di bidang ekstraktif emas dan kebetulan izinnya habis di tahun 2016. Ditingkat masyarakat ada kekaburan informasi mengenai lokasi pertambangan dan dampaknya ke lahan masyarakat. Kemudian tim berusaha melakukan mediasi dengan dinas terkait dan ditemukan bahwa izin perusahaan sudah habis, namun masih beroperasi. Dengan adanya kesimpang siuran ini, data dan informasi sangat dibutuhkan. Masalah pertama yang dianalisis terkait dengan undang-undang pemda yang berakibat pada SOTK yang mengatur komisi informasi dan struktur kelembagaan KI. Kemudian adanya indikasi penundaan sengketa informasi berlarut yang dilakukan oleh komisi informasi.

Dakelan, FITRA Jatim menjelaskan mengenai masalah terkait DIP yang dihadapi masyarakat banyak terkait data yang tidak update. Sementara jika tidak update, mereka tidak tahu leasing perusahaan yang terkini padahal maksud dari masyarakat adalah turut membantu pemerintah segi pengawasan.

Setelah diskusi mengenai pengalaman permintaan informasi di daerah masing-masing, perwakilan dari Bappenas, Erie Febriyanto, memaparkan mengenai best practice keterbukaan kontrak di negara-negara lain. Yang pertama, Pemerintah Selandia Baru yang membuka data dan informasi mengenai kontrak dan perizinan, terutama industri ekstraktif dalam portal informasi berbasis web. Untuk perizinan industri ekstraktif dapat diakses melalui <https://data.nzpam.govt.nz> sedangkan keterbukaan kontrak diakses melalui <https://www.gets.govt.nz/>. Kemudian yang kedua adalah Ukraina. Sektor sipil, swasta, dan pemerintahan di Ukraina berkolaborasi untuk mendorong reformasi keterbukaan kontrak melalui e-procurement system bernama Prozorro. Dampak dari sistem ini meliputi: (1) Efisiensi pengadaan barang dan jasa hingga 15% dalam sektor pelayanan kesehatan public, (2) Persepsi korupsi yang dinilai oleh pengusaha turun dari 58% ke 29% setelah implementasi open contracting. Ada juga praktik baik yang terdapat di Bandung. BIRMS merupakan sebuah aplikasi pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan teknologi Informasi guna memenuhi kebutuhan open contracting yang dapat diakses melalui birms.bandung.go.id. BIRMS telah mengadopsi penggunaan data terbuka, dimana data tersedia dalam bentuk .JSON atau .CSV. Ini juga harus dapat dilihat dari supply demand yang seimbang, dimana pemerintah memang harus

West Sumatra engaged in the extractive field of gold which coincidentally has an expired permit. At the community level there is blurred information about mining locations and their impact on community land. Then the team tried to mediate with the relevant agencies, and it was found that the company licenses had expired but were still operating. With this confusion, data and information are needed. The first problem analyzed is related to the local government law which results in the Organizational Structure and Work Procedure that governs the information commission and institutional structure of the Information Commission. Then there is an indication of delaying the protracted information dispute by the information commission.

Dakelan from FITRA East Java explained about the problems related to data that is not updated. Meanwhile, the community needed the updated data to understand the company's latest leasing to help the government in terms of supervision.

After discussion of experiences in their respective regions, a representative from Bappenas, Erie Febriyanto, explained the best practice of contract disclosure in other countries. The first is the New Zealand Government which opens data and information on contracts and permits, especially extractive industries in web-based information portals. For extractive industry licensing can be accessed via <https://data.nzpam.govt.nz> while contract disclosure is accessed via <https://www.gets.govt.nz/>. Then the second is Ukraine. The civil, private and government sectors in Ukraine collaborate to push for contract transparency through the e-procurement system called Prozorro. The impact of this system includes: (1) Efficiency of procurement of goods and services up to 15% in the public health service sector, (2) Corruption perceptions assessed by employers have decreased from 58% to 29% after the implementation of open contracting. There are also good practices in Bandung. BIRMS is an integrated government resource management application from upstream to downstream by utilising information technology to meet the needs of open contracting which can be accessed through birms.bandung.go.id. BIRMS has adopted the use of open data, where data is available in the form of .JSON or .CSV. This must also be seen from a balanced supply demand, where the government must be open, but people also understand what they want to know.

Desiana Samosir, FOINI activist, began her presentation by explaining the legal basis for the FOI Law. Mandates of KIP Law Article 7 and Article 4, Public Agencies are required to have SOPs, PPIDs, budgets, infrastructure, cost standards, DIPs, service reports, service evaluation and supervision. In its implementation, contract disclosure faces challenges,

terbuka, tetapi masyarakat juga mengerti apa yang ingin mereka ketahui. Jadi ini semua sesuai kebutuhan.

Desiana Samosir, Pegiat FOINI, memulai paparannya dengan menjelaskan mengenai landasan hukum UU KIP. Mandat UU KIP Pasal 7 dan Pasal 4, Badan Publik wajib memiliki SOP, PPID, anggaran, sarana prasarana, standar biaya, Daftar Informasi Publik (DIP), laporan layanan, evaluasi dan pengawasan layanan. Dalam implementasinya, keterbukaan kontrak menemui tantangan, seperti: (1) Basis pengecualian adalah peraturan dibawah UU (Pasal 17 UU KIP), (2) Paradigma bahwa pengecualian bersifat permanen, padahal UU KIP mengaturnya dinamis, (3) Ketidapatuhan Badan Publik atas UU KIP dan aturan turunannya, meski telah berkekuatan hukum tetap, (4) Ketidacermatan pengajuan permohonan, (5) Penundaan berlarut dalam merespon permohonan. Pada akhir paparan ia menjelaskan mengenai peluang dalam mendorong keterbukaan kontrak termasuk: (1) Cermat mempersiapkan permohonan, (2) Cermat menganalisa basis pengecualian informasi dengan merujuk pada UU, (3) Pro-aktif mengajukan pembatalan peraturan yang mereduksi norma UU KIP, (4) Penyebarluasan Yurisprudensi putusan yang relevan dengan kontrak.

such as: (1) The basis of exceptions is the regulations under the Act (Article 17 of the Public Information Disclosure Act), (2) The paradigm that exceptions are permanent, whereas the Public Information Disclosure Act regulates them dynamically, (3) Public Agency's non-compliance with the FOI Law and its derivative rules, even though it has permanent legal force, (4) Inaccuracy in submitting an application, (5) Prolonged delay in responding to the request. At the end of his presentation he explained the opportunities in encouraging contract disclosure including: (1) Meticulously preparing applications, (2) Meticulously analysing the basis of information exclusion by referring to the Act, (3) Proactively proposing the cancellation of regulations that reduce the norms of the FOI Law, (4) Dissemination of Jurisprudence decisions relevant to the contract.